

## KEGAGALAN SISTEM HUKUM INDONESIA (Kajian Atas Keterpurukan Substansial dan Pragmatis Hukum Nasional)

Syafruddin Muhtamar  
STMIK Dipanegara Makassar  
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 9, Tlp. (0411) 587194 – Fax. (0411) 588284  
e-mail : [shaffmuhtamar@gmail.com](mailto:shaffmuhtamar@gmail.com)

### Abstrak

Sejarah kolonisasi terhadap bangsa Indonesia menimbulkan implikasi sangat luas pada ragam kehidupan nasional. Sistem hukum nasional negara republik Indonesia merupakan banguan sistem dengan pengaruh utama model hukum Eropa kontinental, disamping hukum adat dan hukum Islam. Keterpurukan hukum nasional secara mendasar dapat ditelisik berdasarkan pertama, sejarah pemilihan dan penerapan sistem hukum pasca dekolonisasi, saat lahirnya konsensus untuk mendirikan Negara. Dan kedua, pada konteks sejarah pelaksanaan sistem tersebut pasca kemerdekaan hingga saat ini. Oleh karenanya terdapat dua dimensi keterpurukan hukum nasional, yakni keterpurukan substansial dan keterpurukan pragmatis. Keterpurukan substansial berkenaan dengan sistem hukum nasional yang bertolak belakang dengan karakter, sifat dan watak khas masyarakat nusantara, dan keterpurukan pragmatis berkenaan dengan ketidakmampuan aktor pelaku sistem menyesuaikan diri dengan idealitas sistem hukum dalam pelaksanaannya ditingkat realitas.

Kata Kunci : Sistem Hukum dan Keterpurukan Hukum

### Abstract

*History of the colonization of the Indonesian people are very broad implications in a variety of national life. National legal system of the republic Indonesia is the main building of a model system with the influence of continental European law, in addition to customary law and Islamic law. Deterioration of national law can be examined based on the first fundamental, historical selection and application of the legal system after decolonization, when the birth of a consensus to establish the State. And secondly, in the context of the history of the implementation of the system of post-independence until today. Therefore there are two dimensions of the downturn national law, the substantial slump and the pragmatic. Substantial deterioration with respect to the national legal system as opposed to the character, nature and distinctive character of the people of the archipelago, and the deterioration of pragmatic regarding the actor's inability to adjust to the system actor's ideal legal system in the implementation level of reality.*

**Keywords:** Legal System and Legal Downturn

### 1. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia merayakan hari kemerdekaannya setiap tahun, dan perayaan itu telah melawati setengah abad dari tahun kemerdekaannya. Usia kita sebagai negara moderen, menunggu satu generasi lagi untuk mencapai satu abad, dan sepanjang sejarah moderen itu, masyarakat hidup dalam sebuah sistem hukum nasional dari republik ini. Jika kita bertanya, berapakah usia sistem hukum republik ini, maka usia sejarah negara moderen kita itulah jawabannya. Artinya, seiring eksistensi negara pada setengah abad lebih yang lampau, keberadaan sistem hukum nasional juga telah menyertainya sepanjang sejarah tersebut, hingga kini.

Kerja-kerja pembangunan digalakkan sedemikian rupa sepanjang kemerdekaan sampai saat ini. Namun nampaknya, bidang ekonomi telah menggoda para pemimpin nasional, sebagai bidang utama yang diprioritaskan dalam program-program pembanguan tersebut. Dampaknya paling mendasar adalah terbelengkalainya bidang hukum pada periode-periode awal kemerdekaan, sehingga berimplikasi, lambatnya bidang hukum nasional menyesuaikan diri dengan situasi yang terus berubah, baik secara nasional maupun internasional. Tetapi beberapa dekade terakhir, perhatian negara terhadap bidang hukum

nasional menunjukkan keseriusan luar biasa, khususnya pasca berubahnya watak kekuasaan dari sentralistik ke desentralistik.

Fenomena mengenai kurang perhatiannya negara pada pembangunan bidang hukum, menunjuk pada suatu problem tersendiri, yakni dalam jangka panjang, eksistensi sistem hukum yang dibangun tidak mampu menjadi penyangga utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana dapat kita saksikan, sepanjang sejarah orde baru dan implikasi kekuasaannya pada periode reformasi, hukum tidak mampu berbuat banyak mengurus masa depan ideal dari harapan bangsa dan negara ini. Juseru, kisruh beragam bidang kehidupan nasional, antara ekonomi, politik, dan hukum, makin sulit terjembatani. Ego sektoral menampakkan kecenderungannya yang merusak harmonisasi yang seharusnya tercipta antar beragam kehidupan nasional tersebut.

Membicarakan mengenai keterpurukan hukum di Indonesia khususnya dalam konstruk berfikir filosofi, kita tidak bisa melepas diri dari historikal sistem hukum yang digunakan saat ini. Kita harus melihat kedalaman dari paradigma sistem hukum itu, realitasnya secara kultural dan pragmatis serta *political background* dari sistem hukum tersebut dan kecenderungan futuristiknya, dalam konteks operasionalisasi sistem tersebut dalam dinamika perubahan-perubahan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Dengan pengertian bahwa titik pandang filosofi dalam melihat keterpurukan tersebut haruslah bersifat holistik ataupun multisegi dan bahkan mungkin interdisipliner, dengan harapan dalam melihat secara lebih jernih problematika sesungguhnya dan tantangan-tantangannya secara lebih sublim. Tidak melihat persoalan secara pragmatif atau sepenggal-penggal. Hal ini penting untuk mengetahui, akar masalah dari keterpurukan sistem hukum yang telah dibangun oleh negara ini sejak awal, lebih dari setenga abad lalu.

## **2. Permasalahan dan Metode**

### **2.1. permasalahan**

Pokok permasalahan yang coba dijawab dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan dua hal mendasar, yakni pertama, sejauhmana kolerasi paradigmatik keterpurukan sistem hukum nasional berkenaan dengan watak atau karakteristik kita sebagai sebuah bangsa dalam jejak hotorisnya yang panjang sebelum kolonialisasi dan eksistensi republik ini dengan watak atau karakteristik dari sistem hukum yang dibangun tersebut? Yang kedua, sejauhmana relasi manusia sebagai pelaksana sistem dengan kemungkinan ketidakmampuan mereka secara ideal menyesuaikan diri dengan nilai-nilai sublimitas yang terkandung dalam sistem hukum tersebut sehingga berdampak pada keterpurukan sistem, khususnya dalam konteks pelaksanaannya?

Pada hakekatnya bahwa sistem hukum yang dibangun pasca kolonialisasi itu, merupakan konsekwensi dari kehadiran negara republik Indonesia sebagai institusi kekuasaan moderen. Institusi kekuasaan moderen baru ini, sebagai pengganti kelembagaan kekuasaan tradisional, juga menuntut sistem hukum yang bercorak sama, yakni moderen. Artinya, sejak awal ada ujicoba penerapan sistem hukum moderen diatas struktur dan tipologi masyarakat tradisional. Proses modernisasi kehidupan masyarakat tradisional terjadi demikian masif sepanjang sejarah program pembangunan nasional republik ini. Terjadi tidak hanya pada ranah kehidupan hukum masyarakat, namun sangat terutama pada kehidupan ekonomi. Pembangunan itu kemudian dapat dipahami sebagai upaya besar-besar modernisasi kehidupan tradisional masyarakat. Dalam konteks ini, sejak awal sistem hukum nasional kita dirancang untuk mendukung usaha modernisasi tersebut. Poin pokok yang ingin dinyatakan adalah bahwa masyarakat sebelumnya memiliki sistem dan nilai kehidupan yang bersifat ideal dalam dunia tradisi, untuk kemudian sejarah baru bangsa ini, mengantinya secara mendasar dan menyeluruh dengan sistem moderen.

Dalam prosesnya, sistem hukum nasional kita tidak sedikit mengalami hambatan, hambatan yang dimaksudkan terutama berkaitan dengan manusia pelaksana sistem tersebut. Sangat boleh jadi bangunan dari sistem yang didesain tersebut bersifat ideal, namun kualitas sumber daya manusia pelaksananya tidak memadai untuk menyelenggarakan sistem agar berjalan menurut rel idealitasnya. Hal ini, terutama sekali berkenaan dengan kualitas mental, moral dan spritual dari aktor atau pelaku sistem tersebut. Rendahnya kulaitas mental atau moril seorang penegak sistem hukum, tentu akan berakibat fatal, bukannya hanya pada bangunan sistem tersebut, namun juga pada dimensi luas yakni pada kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

### **2.2. Metode**

Metode yang digunakan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Suatu bentuk kajian atau peneletitian hukum yang menggunakan pendekatan analisa kualitas

terhadap obyek yang diteliti. Sifat penelitian ini adalah eksplanatif, sehingga nantinya akan mengarah pada menggambarkan yang utuh atas permasalahan yang dikaji.

Sebelum lebih lanjut, perlu untuk dibentuk pengertian lebih dahulu mengenai apa yang dimaksudkan dengan istilah Keterpurukan. Dari sisi gramatikal, sebagaimana disebutkan dalam KBBI; keterpurukan akar katanya adalah terpuruk, yang dapat berarti terbenam; tenggelam; terperosok; mundur atau merosot. Secara umum kita bisa memberi makna kata keterpurukan sebagai suatu situasi yang tidak dikehendaki oleh dirinya sendiri; suatu keadaan negatif dari keadaan yang seharusnya positif; atau suatu keadaan yang bergerak diluar jalur ideal yang seharusnya.

Untuk memberi pengertian operasional dari kata terpuruk dalam hubungannya dengan pelaksanaan sistem hukum kita di Indonesia dalam tulisan ini, maka kita harus menghadapkan diri pada realitas awal kesejarahan dari sistem hukum yang kita gunakan dan realitas operasional dalam fenomena kekinian yang bergerak dari sistem tersebut.

### **3. Pembahasan**

#### **3.1. Historikal Sistem Hukum Nasional**

Dipahami bahwa Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum campuran dengan sistem hukum utama yaitu sistem hukum Eropa Kontinental atau istilah lainnya seperti yang disebut Nurut Qamar sebagai Civil Law System. Selain sistem hukum Eropa Kontinental, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat dan sistem hukum agama, khususnya hukum (syariah) Islam. Sistem hukum campuran ini dalam pengertian ia berfungsi sebagai *Ius Constitutum* atau hukum yang berlaku dan sekaligus sebagai *Ius constituendum* atau hukum yang dicita-citakan. Berlaku maksudnya memberikan akibat hukum pada peristiwa-peristiwa dalam pergaulan hidup masyarakat secara keseluruhan. Sistem itu berjiwa Hukum Positif, seperti yang diaungkapkan Soekarno Aburaera.

Dari sisi kesejarahan, sistem hukum kita di Indonesia bermula dari masa kolonialisasi panjang sejak penjajahan bangsa-bangsa asing, Portugis, Belanda hingga Jepang. Dari pengaruh sejarah itu kita mengetahui, bahwa di Indonesia pada akhirnya terdapat beraneka ragam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Indonesia sejak Proklamasi 17 Agustus 1945.


Pasca proklamasi kemerdekaan menurut Sunaryati Hartono, sistem hukum Indonesia disumberkan pada Pancasila dan UUD 1945, sebagai pengganti Indische Staatsregeling. Namun sebagai akibat Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945 (sebelum amandemen), masih diberlakukan juga bagian-bagian dari hukum kolonial, dengan menyesuaikan disana-sini dengan UUD 1945 itu.

Setelah kita merdeka sebagai bangsa dan lepas dari kolonialisasi, maka sebagai dasar negara dibentuklah UUD 1945 yang mengatur kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar yang diberlakukan sampai sekarang ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 menurut Dekrit Presiden. Pada umumnya suatu negara mencantumkan politik hukum negaranya di dalam Undang-Undang Dasar, tetapi ada juga negara yang mencantumkan politik hukumnya di luar Undang-Undang Dasar. Bagi Negara yang tidak mencantumkan politik hukumnya di Undang-Undang Dasar biasanya mencantumkan di dalam suatu bentuk ketentuan lain.

Dalam UUD 1945 tidak dapat ditemukan tentang politik hukum negara secara tegas dicantumkan. Berbeda pada UUDS 1950 yang menyebut politik hukumnya di dalam Pasal 102 bahwa: "Hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil maupun militer, hukum acara perdata maupun hukum acara pidana, susunan dan kekuasaan pengadilan diatur dalam undang-undang dalam kitab hukum. Kecuali jika pengundang-undang menganggap perlu untuk mengatur beberapa hal dalam undang-undang sendiri". Berdasarkan deskripsi tersebut dapat dipahami mengenai arah politik hukum yakni menyusun suatu hukum tertulis yang terkodifikasi.

Tetapi sebagaimana diketahui dasar negara yang digunakan adalah UUD 1945, maka politik hukum yang tercantum di dalam Pasal 102 tersebut tidaklah berlaku. Oleh karena UUD 1945 tidak mengatur politik hukum maka didalam Pasal II aturan peralihan UUD 1945 diatur bahwa "Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini". Ketentuan Pasal II aturan peralihan ini bukan merupakan politik Hukum hanya suatu ketentuan yang memiliki fungsi untuk mengisi kekosongan hukum. Dengan adanya Pasal II Aturan Peralihan kekosongan hukum dapat diatasi, yang berarti bahwa aturan-aturan hukum yang berlaku pada jaman penjajahan Belanda tetap berlaku selama belum adanya hukum yang baru. Berlakunya Pasal II aturan peralihan ini disebut dengan asas konkordansi.

Dan model sistem hukum nasional kita sepanjang implementasi konstitusi negara sebelum amandemen yang bersifat hukum positif tersebut, dapat dinyatakan dalam gambar berikut:



Sumber : Sunaryati Hartono, 1991

Oleh karena itu, kemudian dapat dipahami bahwa sistem hukum negara ini adalah kelanjutan dari narasi sejarah hukum kolonial tersebut. Kelanjutan dari semangat, bentuk dan model pelaksanaannya, meskipun kita juga membuat hukum berdasarkan kondisi obyektif bangsa kita, namun secara sistemik dasar fundamentalnya adalah tetap hukum model eropa. Secara normatif Negara kita masih mengakui sistem hukum adat dan hukum agama (islam), namun hanya menjadi komplementer dari sistem utama hukum nasional kita.

Artinya pengaruh sistem hukum eropa yang di bawah bangsa penjajah belum terhapus jejaknya hingga sekarang dalam kehidupan hukum bangsa kita. Kaum kolonial memang telah meninggalkan secara fisik wilayah jajahannya, namun mereka tidak membawa pergi sebagian semangat kehidupan mereka, khususnya semangat kehidupan bidang hukum. Dan semangat itulah yang mungkin sebagian orang dianggap sebagai *warisan istimewa* bagi wilayah jajahan termasuk seperti kita di Indonesia ini, dari bangsa yang dianggap lebih dahulu maju peradabannya atau dianggap lebih tinggi kualitas budaya kehidupannya dari bangsa jajahan.

Menurut Hamdan Soelva, sebelum pengaruh hukum dari penjajahan Belanda di Indonesia berlaku hukum adat dan hukum Islam yang berbeda-beda dari berbagai masyarakat adat di Indonesia dari setiap kerajaan dan etnik yang berbeda. Setelah masuk penjajah Belanda membawa hukumnya sendiri yang sebagian besarnya merupakan konkordansi dengan hukum yang berlaku di Belanda yaitu hukum tertulis dan perundang-undangan yang bercorak positivis. Walaupun demikian Belanda menganut politik hukum adat (*adatrechtpolitiek*), yaitu membiarkan hukum adat itu berlaku bagi golongan masyarakat Indonesia asli dan hukum Eropa berlaku bagi kalangan golongan Eropa yang bertempat tinggal di Indonesia (Hindia Belanda). Perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan kuatnya pengaruh hukum kolonial dan meninggalkan hukum adat. Karena itu, ditambahnya, dalam melihat persoalan hukum di Indonesia harus dipandang dari kenyataan sejarah dan perkembangan hukum Indonesia itu. Pada saat sekarang ini terdapat perbedaan cara pandang terhadap hukum diantara kelompok masyarakat Indonesia. Berbagai ketidakpuasan atas penegakkan hukum dan penanganan berbagai persoalan hukum bersumber dari cara pandang yang tidak sama tentang apa yang dimaksud hukum dan apa yang menjadi sumber hukum.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa corak sistem hukum yang adalah semangat eropa dari saman kolonial adalah hukum bersifat positivistik, sebagaimana cetakan dasarnya dari Negara eropa. Positivisme hukum berpandangan bahwa hukum itu harus dapat dilihat dalam ketentuan undang-undang, karena hanya dengan itulah ketentuan hukum itu dapat diverifikasi. Adapun yang diluar undang-undang tidak dapat dimasukkan sebagai hukum karena hal itu berada di luar hukum. Hukum harus dipisahkan dengan moral, walaupun kalangan positivis mengakui bahwa fokus mengenai norma hukum sangat berkaitan dengan disiplin moral, teologi, sosiologi dan politik yang mempengaruhi perkembangan sistem hukum. Moral hanya dapat diterima dalam sistem hukum apabila diakui dan disahkan oleh otoritas yang berkuasa dengan memberlakukannya sebagai hukum.

## 3.2. Dua Dimensi Keterpurukan Hukum Nasional

### 3.2.1. Keterpurukan Subtansial

Penyerapan dan/atau penerimaan bangsa ini terhadap karakter atau watak dasar hukum kolonial dapat ditunjuk sebagai awal dari nestapa panjang hukum nasional. Menurut hemat saya, disinilah awal keterpurukan hukum kita, yakni ketika hukum itu semata-mata dipandang sebagai produk dari suatu kekuasaan formal dan memisahkan secara radikal antara prinsip-prinsip ideal dari moral dengan hukum yang diproduksi secara politis oleh otoritas kekuasaan Negara. Realitas ini saya ingin menyebutnya sebagai Keterpurukan Subtansial.

Keterpurukan subtansial terjadi karena pengabaian terhadap satu sisi sejarah kebangsaan kita yang lain, bahwa bangsa Indonesia memiliki karakteristik masyarakat yang khas sebagai masyarakat bangsa timur dengan corak nilai, sistem dan model kehidupannya sendiri sebelum kehidupan itu diporandakan oleh kolonialisme. Kita sebagai Negara tidak terlalu mempertimbangkan fakta sejarah kehidupan kebangsaan itu sebelum datangnya para bangsa penjajah dari eropa, dalam memutuskan sistem hukum apa yang akan kita digunakan setelah tokoh-tokoh pendiri bangsa ini berkonsensus secara politis untuk mendirikan Negara. Lalu kemudian kita bersepakat menggunakan model hukum eropa untuk mengatur kehidupan masyarakat nusantara, yang dalam ragam karakteristik kehidupannya sangat jauh berbeda dengan masyarakat eropa.

Artinya pilihan akan sistem hukum yang berlaku saat ini, dalam prakteknya, menimbulkan jarak yang lebar dengan karakteristik dan jiwa khas masyarakat Indonesia sebagai masyarakat dengan rekam sejarah panjang tradisionalitasnya. Tradisional yang dimaksud bukanlah suatu masyarakat yang secara sepihak dicap sebagai masyarakat terkebelakang, tidak maju dalam segala bidang (jika diukur dari masyarakat modern), tidak memiliki paradigma dan semacamnya, dan selalu dipandang subordinat oleh masyarakat maupun ilmuwan yang berfikir modern. Tradisional dimaksud adalah masyarakat yang secara paradigmatik memiliki nilai-nilai khas dan sistem serta model sendiri dalam mengatur atau menjalani kehidupannya sebagai masyarakat manusia. Dalam pandangan Sayyed Hossen Nasr, Tradisi jika jika dimahami dia bermakna Ikatan ke Surga. Sehingga kehidupan masyarakat sangat didominasi nilai-nilai keabadian dan kesejatan yang terdapat dalam keagamaan, etika dan moralitas. Di Indonesia banyak ditemukan kehidupan tradisional yang jika dikaji secara obyektif dan mendalam sistem kehidupannya, akan ditemukan suatu sistem nilai, model dan tatanan kehidupan yang dapat diduplikasi dan secara proporsional menyesuaikannya dengan anasir-anasir dari perubahan-perubahan nyata yang terjadi dalam kehidupan kekinian masyarakat abad mutakhir.

Yang sangat fundamental dalam Masyarakat tradisional adalah konsep keseimbangan atau *equilibrium*; keseimbangannya terjadi karena mereka tidak dipisahkannya antara yang ideal dan realitas dalam seluruh tatanan kehidupan manusia; nilai-nilai religius, moralitas dan etika menjadi sandaran utama masyarakat dalam menjalankan kehidupannya; seluruh sistem, model dan formal-formal tata kehidupan mereka dibangun dalam rangka untuk menciptakan keseimbangan tersebut. Dan terwujudnya keadilan tentu saja akan mewujudkan keseimbangan kehidupan dalam masyarakat.

Namun kenyataannya sistem hukum yang dianut mengambil jarak sangat jauh dari karakteristik masyarakat asli Indonesia dan kita menyaksikan dampaknya secara nyata dalam kehidupan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun dalam rentang waktu formalnya 69 tahun kita telah memperaktekkan sistem hukum *Eropadan* secara perlahan mengedukasi masyarakat secara langsung, namun dalam banyak hal kelihatannya sistem hukum positif gagal mencapai tujuan idealnya. Pada kenyataannya banyaknya perkara hukum terjadi dikarenakan masyarakat tidak tahu hukum, ini karena hukum semata-mata sebagai 'undang-undang tertulis' negara dimana masyarakat secara keseluruhan tidak bisa menjangkau isi atau informasi undang-undang yang dibuat seragam untuk mereka itu. Hukum bukan sebagai sesuatu yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat, mereka tidak pernah merasakan hukum kecuali saat terjadi sengketa dan masuk dalam proses peradilan. Inilah jarak yang lebar antara sifat sistem hukum kita dengan sifat dan karakteristik masyarakat Indonesia yang sesungguhnya.

Jadi keterpurukan subtansial adalah jauhnya jarak 'moral' antara suatu masyarakat dengan sistem hukum yang digunakan oleh Negara untuk mengatur masyarakat tersebut. Jarak 'moral' ini adalah perbedaan nilai, motif, orientasi atau kecenderungan antara masyarakat dengan nilai, motif, orientasi atau kecenderungan sistem hukum tersebut.

### 3.2..2 Keterpurukan Pragmatis

Selain keterpurukan substansial, penegakan sistem hukum kita juga mengalami Keterpurukan Pragmatis. Keterpurukan pragmatis yang dimaksud adalah situasi aktual yang menggambarkan kegagalan proses sistem hukum dalam mewujudkan tujuan idealnya. Ruang lingkup keterpurukan pragmatis ini adalah proses dari pelaksanaan sistem hukum itu sendiri. Dan banyak faktor dapat mempengaruhi terjadinya keterpurukan pragmatis dari sistem hukum kita, baik pengaruh itu dari sisi internal maupun dari sisi eksternal.

Seperti diketahui secara teoritis bahwa elemen sistem hukum terdiri atas beberapa unsur pokok yakni: struktur, substansi dan budaya hukum. Teori ini dikenal dengan sebutan "Three Elements of Legal System" oleh Lawrence M Friedman. Bahwa terdapat tiga elemen sebagai komponen dalam suatu sistem hukum, yaitu: *structure*, *substance* dan *legal culture*.

Dalam salah satu tulisan Ahmad Ali, dikatakan bahwa struktur hukum adalah yaitu keseluruhan institusi-institusi yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain. Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Sedangkan kultur hukum adalah opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), cara berfikir, dan cara bertindak, baik para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Sistem hukum kita pada prakteknya merupakan penjelmaan dari teori Lawrence M Friedman tersebut. Dan Keterpurukan Pragmatis yang saya maksud berkaitan langsung dengan ketiga unsur sistem hukum yang kita anut (Struktur, substansi dan kultur hukum) dalam konteks pelaksanaannya.

Sejak orde baru hingga orde reformasi, kita senantiasa berhadapan sinisme pandangan masyarakat terhadap penegakan hukum nasional. Mungkin hanya segelintir saja yang bisa kita dengarkan nada optimismenya. Pada zaman orde baru misalnya, eksistensi hukum berada dalam cengkraman politik kekuasaan, sehingga keberadaan hukum dalam proses penegakan sistemnya menjadi melemah akibat intervensi politik. Hukum menjadi lumpuh jika berhadapan dengan unsur kekuasaan, bahkan hukum telah sedemikian rupa dijadikan sebagai alat untuk status quo dari kekuasaan.

Gerakan reformasi tahun 1998, yang kemudian menumbangkan presiden Suharto sebagai penguasa orde baru, sempat memunculkan harapan akan terwujudnya kondisi yang lebih baik di negeri ini, termasuk dalam penegakan hukum. Namun harapan itu tetap menjadi harapan yang menggantung dan tinggal hanya sebagai harapan. Tahun 2010, kelihatannya menjadi titik-titik klimaks keterpurukan hukum kita sepanjang sejarah republik ini. Meskipun ternyata terus membayangi kehidupan hukum republik ini, hingga menjelang berakhirnya periode kedua kekuasaan presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) 2014. Kemunculan perkara-perkara yang bernuansa kolusi, korupsi dan nepotisme telah mencoreng buram wajah proses penegakan hukum di Indonesia, khususnya mencuatnya mega skandal Bank Century, terbongkarnya penyuapan jaksa Urip dalam kasus Artalita, terkuaknya pengemplang pajak paling heboh kasus Gayus Tambunan yang menyeret banyak elit penegak hukum termasuk komisaris jenderal Susno Duadji, menyeberang hingga ke Hambalang dan menyelusup sampai ke rekening gendut para jenderal. Banyaknya penegak hukum terlibat dalam Kasus-kasus dan skandal-skandal hukum tersebut, mulai dari jaksa, hakim, polisi dan advokat, membuat publik terperangah dalam ketidakmengertian, yang kemudian menimbulkan dampak ketidakpercayaan publik pada mekanisme dan sistem hukum.

Jika dicermati secara seksama dari kasus-kasus hukum besar yang terjadi sepanjang orde reformasi, khususnya 5-7 tahun belakangan ini, keterpurukan pragmatis penegakan sistem hukum kita di sebabkan oleh hal-hal yang ada di luar hukum. Anasir-anasir luar hukum yang dimaksud adalah kepentingan non ideal dari tujuan hukum itu sendiri; kepentingan ini bisa dibawa oleh institusi kepartaian, personalitas yang memiliki power kekuasaan formal, para konglomerat dalam lingkungan bisnis, dan orang-orang biasa yang tanpa sadar terlibat dalam jejaring yang bersifat konspiratif. Dan jika disimpulkan, kepentingan dimaksud itu adalah kepentingan yang bersifat politis dan kepentingan ekonomi.

Sebuah laporan di Harian Kompas, menyebutkan banyak pihak kecewa, khususnya kepada pemegang amanat pemerintahan tertinggi republik ini, dimana masyarakat telah mempercayakan penegakan keadilan dipundaknya, masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap penuntasan kasus-kasus hukum yang berberdamak kerugian besar dalam kehidupan mereka khususnya bagi masyarakat kecil. Seperti ungkapan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik, Daniel Saparringa, bahwa penegakan hukum di Indonesia selama 2010 masih tak bertaring. "Seperti kaki seribu, mukanya seram tapi tidak bisa mengigit, gerbongnya panjang tapi tidak sampai tujuan, kakinya banyak tapi pelan jalannya.". Menurutnya, penegakan hukum saat ini masih sebatas pewacanaan di ruang publik yang indah. "Ketika dihadapkan pada case, dia tidak berjalan lurus tapi kadang berputar-putar. Meskipun wajahnya menakutkan tapi tidak menyengat." Bahwa "Pewacanaan publik tentang korupsi, sangat indah,

canggih, dan maju. Kita menemukan perbendaharaan baru tentang korupsi. Pada proses institusinya maju, kita punya KY, Kompolnas. Tetapi, pada tingkat action, menjadikannya sebagai movement, kita punya masalah besar."

Tanggapan kurang lebih sama diungkapkan Laode Ida, menurutnya pada tahun 2010 ini pemerintah tidak memiliki prestasi dalam penegakan hukum. "Saya nilai tahun 2010 ini merupakan catatan hitam unuk periode pemerintahan SBY,". Menurut Laode, pada masa saat ini penegakan hukum di Indonesia tidak lebih baik dari masa-masa sebelumnya. "Tahun 2010 boleh dikatakan tidak ada prestasi dibidang hukum." Menurut SBY sebagai pimpinan negara bisa bersikap tegas terhadap pondasi-pondasi penegakan hukum. Namun, bila seperti ini terus Laode pesimis penegakan hukum bisa ada perubahan. "Sudah bisa dipastikan pada tahun 2011 bahkan sampai 2014 tidak akan ada perubahan. Demikian diamemprediksi.

Amburadulnya penegakan hukum kita selama ini, jika dilihat dari indikator-indikator kultur penegakan hukum, kita dapat menyebut bahwa Keterpurukan Pragmatis lebih dominan disebabkan karena jebolnya metalitas aparat penegak hukum kita oleh desakan kepentingan non hukum yang berseliweran disekitarnya. Hakim, jaksa, polsi dan advokat tidak mampu menahan hasrat 'hedonismenya' akan kemewahan bendawi/duniawi dalam menjalankan fungsi profesinya dalam proses penegakan hukum. Sehingga mereka mudah terjerembab masuk dalam kubangan 'konpirasi' yang pada gilirannya akan meruntuhkan wibawah pribadi, institusi dan juga martabat bangsa. Pagar moral dari etika profesi maupun tanggungjawab yuridis yang seharusnya mereka pegang teguh menjadi buyar akibat iming-iming beragam kepentingan yang bukan merupakan kepentingan substansial dari sistem hukum yang mereka jalankan.

Manusia sebagai pelaksana sistem, dalam konteks ini adalah Penegak Hukum merupakan sumber utama penyebab keterpurukan sistem hukum kita secara pragmatis. Kita menyadari Sistem Hukum bersifat absrtrak dan tidak dapat bekerja secara otomatis layaknya sebuah tehnologi mekanis, sebab bentuknya berupa ideal hukum yang ter-teks-tualisasi dalam suatu produk perundang-undangan. Manusia sebagai pelaksana sistem itulah yang memiliki peranan fungsional yang menjadi penjamin terwujudnya capaian atau tujuan-tujuan ideal dari sistem tersebut. Masalahnya adalah ketika individu-individu pelaksana sistem itu tidak lagi menjadi bagian terintegrasi secara moril dan mentaliti terhadap keseluruhan harapan sistem, maka ini akan menjadi pangkal terajadi inkonsistensi dan distorsi tujuan-tujuan substansial dari sistem, dalam hal ini sistem hukum nasional kita.

Prof. Sajipto Raharjo seringkali mengingatkan kita bahwa sudah seharusnya hukum itu dibicarakan dalam konteks manusia. Membicarakan hukum yang hanya berkuat pada teks dan peraturan, bukanlah membicarakan hukum secara benar dan utuh, tetapi hanya "mayat" hukum. Sosok hukum menjadi kering karena dilepaskan dari konteks dan dimensi manusia. Hukum formal adalah hukumnya para profesional hukum. Yang mereka bicarakan adalah ide yang sudah direduksi menjadi teks. Di tangan mereka hukum "bisa" ditekek-tekek untuk keperluan profesi. Itulah barangkali yang membuat William Shakespeare begitu berang terhadap para yuris sehingga ingin menghabisi mereka semua.

Menurutnya, membangun hukum Indonesia dimulai dari manusianya. Maka kita tidak usah terlalu sibuk memproduksi undang-undang, membangun orde hukum, sistem hukum, struktur hukum, dan sebagainya. Seperti pada, periode kepresidenan Habibie membanggakan karena mampu mengeluarkan puluhan produk undang-undang. Namun, usaha itu tidak berbanding lurus dengan ketertiban di masyarakat. Undang-undang menumpuk, tetapi persoalan tidak kunjung terselesaikan dengan baik, bahkan kian terpuruk. Hukum lebih merupakan potret dari perilaku kita sendiri. Dan tentang penegakan hukum (*enforcement*) kita harus bicara tentang perilaku santun dan tertib lebih dulu. Jika kita menyadari hal-hal itu, siasat untuk bangun dari keterpurukan hukum menjadi berubah amat besar. Bukan (tatanan) hukum yang dikutak-katik, tetapi lebih dulu menggarap (perilaku) manusia Indonesia. Kita membutuhkan cara-cara progresif untuk membangkitkan bangsa ini dari keterpurukan itu. Cara itu adalah dengan mereparasi perilaku buruk manusia Indonesia. Manusia Indonesia perlu diobati lebih dulu dari aneka penyakit mentalitas menerabas, tidak menghargai mutu, ingin cepat berhasil tanpa usaha, enggan bertanggung jawab atas perbuatannya, dan lain-lain. Langkah terapeutic inilah yang ditransformasikan menjadi pendidikan hukum substansial, sebelum masuk ke pernak-pernik perundang-undangan, prosedur, sistem dan sebagainya.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis tersebut diatas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa keterpurukan hukum nasional kita semenjak masa kemerdekaan hingga kini adalah nestapa panjang dari proses kebangsaan dan kenegaraan kita menuju cita-cita idealnya.

Keterpurukan itu dapat diklasifikasi dalam dua kategori utama yakni Keterpurukan Substansial dan Keterpurukan Pragmatis. Keterpurukan substansial adalah kondisi atau situasi dimana jarak moril

antara sistem hukum yang kita anut secara formal berseberangan dengan kesadaran substansial atau karakteristik dari masyarakat nusantara yang sebenarnya bersifat tradisional, sementara hukum nasional kita mengandung sifat moderen. Sementara pembangunan hukum nasional kita dalam segala hal tidak terkelola secara sistematis dan pradisimatik sehingga tetap saja ketimpangan antara kesadaran tradisional dan kesadaran moderen tidak terjembatani secara massif, dan menyisakan celah besar bagi terjadinya keterpurukan hukum secara substansial.

Sementara keterpurukan pragmatis, terjadi dalam sistem hukum nasional itu sendiri, khususnya dalam hal penegakan sistemnya. Pelaksana sistem menjadi sebab utama terjadinya keterpurukan ini, akibat godaan kepentingan lain diluar kepentingan hukum itu sendiri, seperti kepentingan politik dan kepentingan ekonomi. Moralitas dan mentalitas dari para penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, hakim dan advokat, menjadi variabel utama terjadinya kebocoran sistem hukum kita. Oleh karena itu pembangunan mentalitas dan moralitas secara personaliti penting menjadi agenda utama bagi semua penegak hukum agar mereka bisa menjadi penjamin bagi kelangsungan kerja ideal dan pencapaian tujuan-tujuan substansial dari sistem hukum nasional kita.

Masyarakat bangsa sudah jengah dan letih menyaksikan coreng moreng wajah penegakan sistem hukum di republik ini, dan sudah saatnya kita sebagai bangsa dan negara mengakhiri kinerja buruk dari sistem hukum yang seharusnya berfungsi dan bekerja dalam jalur-jalur idealnya itu. Berkenaan dengan sistem hukum, bangsa ini harus memiliki keberanian mendesain sebuah sistem hukum murni milik bangsa, tanpa harus dipengaruhi atau menggunakan model dasar sistem hukum bangsa-bangsa yang bertentangan mendasar dengan sifat dan karakteristik khas bangsa nusantara, yang memiliki sejarah panjang peradaban tradisi sebelum masa penjajahan. Nilai-nilai tradisi dan nilai-nilai agama sebagai basis utama masyarakat nusantara, berbeda secara diametral dengan nilai-nilai masyarakat moderen yang berbasis pada peradaban Industrial. Oleh karena itu nilai-nilai utama dari masyarakat nusantara ini harus dipertimbangkan lebih serius sebagai basis utama konstruksi sistem hukum nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Achmad Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Predana Media Group.
- [2] Harian Kompas “Laporan Akhir Tahun; Penegakan Hukum Yang Tersandera Politik”, 20 desember 2010
- [3] Hamdan Soelva, “*Hukum Dan Politik Dalam Sistem Hukum Indonesia*”, <http://hamdanzoelva.wordpress.com>, diakses pada 10 April 2010.
- [4] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php> diakses pada tanggal 8 April 2011.
- [5] Laode Ida, “Penegakan Hukum: Catatan Hitam untuk SBY”, <http://www.bangkapos.com>, diakses pada tanggal 12 April 2011
- [6] Nurul Qamar, 2010. *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan*, Makassar: Reflesi.
- [7] Sukarno Aburaera, 2010. *Filsafat Hukum*, Makassar: Refleksi.
- [8] Sunaryati Hartono, 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni.
- [9] Seyyed Hossen Nasr, 1997. *Pengetahuan dan Kesucian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [10] Sajipto Rahardjo, “Wajah Hukum Indonesia”, <http://www.antikorupsi.org>, diakses pada tanggal 4 April 2011.